

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAUN
JERUK DI DESA WONOASRI KECAMATAN WONOASRI
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

NIKMATUL HIDAYAH

210213258

Pembimbing

Dr. AJI DAMANURI, M.E.I.

NIP: 197506022002121003

**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MU'AMALAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO**

2017

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAUN JERUK
DI DESA WONOASRI KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN
MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar Program Strata- 1 (S1)
pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo

Oleh:

Nikmatul Hidayah

NIM: 210213258

Pembimbing

Dr. Aji Damanuri, M.E.I.

NIP: 197506022002121003

**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MU'AMALAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO**

2017

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : **Nikmatul Hidayah**

NIM : 210213258

Jurusan : Muamalah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daun Jeruk Di Desa
Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian *munâqhasah*.

Ponorogo,2017

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Dr. Aji Damanuri, M.E.I.
NIP. 197506022002121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nikmatul Hidayah

NIM : 210213258

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daun Jeruk Di Desa
Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari :

Tanggal :

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum, pada:

Hari :

Tanggal :

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Khusniati Rofi'ah, MSI ()
2. Penguji 1 : M. Harir Muzakki, M.HI. ()
3. Penguji 2 : Dr Aji Damanuri, M.E.I. ()

Ponorogo, Juli 2017

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“ dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.
QS Al-Maidah ayat 29.

ABSTRAK

Hidayah, Nikmatul. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daun Jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun*. **Skripsi**. Jurusan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dosen Pembimbing Dr. Aji Damanuri, M.E.I.

Kata kunci: jual beli, taksiran harga

Penelitian ini berangkat dari latar belakang adanya transaksi jual beli dengan menggunakan akad dan sistem taksiran harga yang masih dipertanyakan apakah jual beli seperti ini diperbolehkan ataupun tidak. Karena masih banyak orang yang melakukan jual beli daun jeruk seperti ini tanpa mengetahui sebagaimana mestinya di dalam ajaran Islam. Oleh karenanya perlu adanya pembahasan mengenai aturan dalam melakukan transaksi jual beli semacam ini, agar tidak menimbulkan suatu permasalahan yang baru di kemudian hari.

Persoalan yang diteliti adalah: *pertama*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam transaksi jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, sedangkan rumusan masalah yang *kedua* bagaimana sistem taksiran harga yang digunakan dalam transaksi jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun tersebut.

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) karena ini terjadi dimasyarakat. Dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan. Teknik pengumpulan datanya yakni dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode induktif dengan pendekatan melalui pendekatan hukum Islam.

Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem akad yang digunakan dalam transaksi jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun ini termasuk dalam jual beli tebasan dan dalam praktik yang digunakan dalam transaksi tersebut sesuai dan sah dilakukan. Karena pada dasarnya tidak semua dalam transaksi jual beli itu harus menggunakan takaran dan ukuran yang jelas. Sedangkan dalam sistem taksiran harga yang digunakan dalam transaksi jual beli daun jeruk ini boleh dan sah digunakan karena hal ini akan menjadi laba bagi si pembeli daun jeruk sebagai upah atau jasanya karena susah atau sulitnya mengambil daun jeruk yang labanya pun tidak sesuai dengan jerih payahnya. Si pembeli pun tidak mengambil laba diluar batas sewajarnya.

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini untuk Almamater tercinta, Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.*

*Untuk kedua Orangtuaku tersayang dan tercinta, Bapak Koirin dan Ibu Hartiyah
yang senantiasa tak pernah henti-hentinya memanjatkan do'a utukku agar
berhasil dalam menuntut ilmu selama ini.*

*Untuk saudaraku semua terutama saudara 91 (Ika, Tatik, Okta, Ulfah, Qurotul)
dan calon pendamping hidupku yang selalu memberi semangat dan nasehat.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah dengan segala puji kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kelimpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada penulis yakni berupa kekuatan, kesabaran, keikhlasan hati serta kemampuan untuk berfikir sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan yang berarti. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW dimana karena limpahan rahmat, taufik, serta inayahNya serta keteguhan penulis yang bersungguh-sungguh akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daun Jeruk Di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun”.

Tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak yang selama ini telah memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menggapai impiannya dengan tanpa mengurangi rasa terimakasih yang mendalam penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Moh. Munir, Lc. , M.Ag. selaku Ketua Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
3. Ibu Atik Abidah, M.SI. selaku Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

4. Bapak Dr. Aji Damanuri, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan ikhlas dan meluangkan banyak waktunya untuk senantiasa mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Lurah Desa Wonoasri dan para masyarakat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu, Bapak, calon pendamping hidupku, serta semua saudaraku (91) yang senantiasa memberikan semangat dan memberikan doa-doa yang terbaik untuk penulis dalam menggapai segala cita-citanya.

Semoga amal baik mereka semua diterima Allah SWT dan semoga mendapat balasan pahala yang berlimpah ruah dariNya baik amal di dunia maupun di akhirat kelak. Tak dipungkiri penulis pun menyadari bahwa penulisan skripsi penulis masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya saran serta kritik yang inovatif dari pihak manapun sangatlah penulis harapkan sebagai bahan penyempurnaan skripsi ini.

Hanya kepada Allah tempat kita kembali, dengan disertai harapan semoga skripsi ini dapat menambah keilmuan yang berkah bagi seluruh umat serta memberikan manfaat yang besar bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amiin

Penulis

Nikmatul Hidayah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	11
2. Kehadiran Peneliti.....	12
3. Lokasi Penelitian.....	12
4. Data dan Sumber Data	12

5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data	15
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	16
8. Tahapan-tahapan Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II : KETENTUAN TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. JUAL BELI	21
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Landasan Hukum jual beli	22
3. Syarat dan Rukun jual beli.....	23
4. Macam-macam Jual Beli	33
5. <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli	44
B. <i>Mabi'</i> dan Harga.....	46
1. Pengertian <i>Mabi'</i> dan Harga	46
2. Perbedaan <i>Mabi'</i> dan Harga.....	47
3. Ketentuan Dalam <i>Mabi'</i> dan Harga	47

BAB III: PRAKTIK JUAL BELI DAUN JERUK DI DESA WONOASRI

KEC. WONOASRI KAB. MADIUN

A. Kondisi Geografis.....	46
B. Ekonomi Masyarakat.....	51
C. Akad Dalam Transaksi Jual Beli Daun Jeruk.....	52
D. Sistem Menaksir Harga Dalam Transaksi Jual Beli Daun Jeruk.....	54

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAUN

JERUK DI DESA WONOASRI, WONOASRI MADIUN

- A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Daun Jeruk di Desa Wonoasri, Wonoasri, Madiun.....56
- B. Analisa Hukum Islam Terhadap Taksiran Harga Dari Transaksi Jual Beli Daun Jeruk di Desa Wonoasri, Wonoasri, Madiun64

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan.....69
- B. Saran-saran70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT IZIN PENELITIAN

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘		
	b		T
	t		
	th		‘
	j		Gh
			F
	kh		Q
	d		k
	dh		l
	r		m
	z		n
	s		w

	sh	ش	h
			y

2. Untuk menunjukan bunyi hidup pendek menggunakan "a", "i", "u". untuk menunjukan bunyi hidup panjang (*mad*) caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf , dan . Contoh *Ab M s , ad th a h*
3. Kata yang berakhir dengan *t' marb ah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *i f h* ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan *mu f* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh:

- a. *Na'at* dan *mu filayh: sunnah sayyi'ah, al-maktabah al-mi riyah*
 - b. *Mud f: ma ba'at al-‘ mmah*
4. Bunyi diftong dan konsonan rangkap ditransliterasikan seperti:

= aw =
= ay =

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf "waw" yang didahului dhammah dan huruf *ya'* yang didahului kasrah seperti tersebut dalam tabel.

5. Penulisan bacaan panjang ditransliterasikan seperti:

= =

Penulisan kata sandang ditransliterasikan seperti:

= al- = al-sh = wa 'l-

6. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
7. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taim yah bukan *Ibnu Taymiyah*, *Inna al-din 'inda All h al-Isl m* bukan *Inna al-dina 'inda Allahi al-Isl mu*, *Ni yat al- ikmah* bukan *Ni yatu al- ikmati*.

8. Kata yang berakhir dengan *ya'* *mushaddadah* (*ya'* bertasydid) ditransliterasikan dengan *y*. Jika diikuti dengan *ta' marb ah* maka transliterasinya adalah *iyah*. Jika *ya'* bertasydid berada ditengah kata, ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

- a. *al-Ghaz li*, *al-Naw w*.
- b. *Ibn Taim yah*, *al-Jauz yah*.
- c. *Sayyid*, *mu yyid*, *muqayyid*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selain makhluk individu adalah sebagai makhluk sosial yang di mana dalam kehidupannya saling membutuhkan satu sama lain baik tolong menolong, tukar menukar, sewa menyewa, ataupun jual beli dalam hal memenuhi kebutuhan, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum. Dengan demikian akan tercipta kehidupan masyarakat yang teratur dan damai serta hubungan dengan satu sama lain pun juga senantiasa harmonis. Akan tetapi sifat tamak dan serakah manusia tetap ada sehingga suka mementingkan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu agama Islam sendiri juga menganjurkan umatnya untuk bermuamalah dengan baik dalam kehidupannya agar dalam kehidupannya berjalan dengan lancar dan teratur. Dalam ajaran agama Islam memberikan peraturan-peraturan dan hukum yang sebaik-baiknya.¹

Dalam kaitannya di atas, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan *mu'amalah* yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Tindak-tanduk manusia muslim dalam persoalan-persoalan kehidupan tidak terlepas dari upaya pengabdian kepada Allah dan seluruh tindakannya itu harus senantiasa mengandung nilai-nilai keTuhanan. Hal ini menunjukkan bahwa apapun jenis

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Biru, 1945), 278.

mu'amalah yang dilakukan harus disandarkan kepada sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an atau sunnah atau hasil ijtihad yang diberikan oleh Islam.

Salah satu bentuk muamalah yang diatur oleh syariat Islam dan menjadi aktivitas dan rutinitas masyarakat pada umumnya adalah jual beli. Dengan jual beli ini individu satu dengan individu yang lain akan berinteraksi guna memenuhi kebutuhan mereka. Karena pada umumnya kebutuhan manusia digantungkan pada orang lain. Akan tetapi orang lain tidak akan memberikan sesuatu tersebut kecuali dengan adanya imbal balik. Islam datang mensyari'atkan jual beli untuk mempermudah perantara kebutuhan antara manusia. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا²

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al tijarah* dan *al mubadalah*, sebagaimana firman Allah SWT berfirman:

² AlQur'an (62): 29.

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

“mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi” (QS Al-Fathir: 29).

Menurut istilah (terminologis) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dan yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³ Sedangkan menurut pendapat lain dapat dipahami yakni inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁴

Adapun mengenai ketentuan rukun jual beli yakni:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Sighat* (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.⁵

³ Atik Abidah, *Fiqh Mu'amalah* (Ponorogo: Stain PO Press, 2006), 55.

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 118.

Di samping berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fikih juga mengemukakan mengenai syarat sah jual beli. Ulama fikih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal:

1. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
2. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.⁶

Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, dalam hal transaksi jual beli tentunya sudah mempunyai variasi yang berbeda-beda bahkan ada pula yang tidak menerapkan system transaksi jual beli sesuai ketentuan syara'. Sehingga menyebabkan perubahan di segala bidangnya. Termasuk dalam masalah ukuran atau takaran yang jelas dalam jual beli. Sebenarnya melakukan transaksi jual beli yang kurang dipahami dalam masyarakat pada umumnya justru akan mengakibatkan transaksi jual beli tidak sah. Memang dalam praktiknya antar penjual dan pembeli sudah terdapat *antaradin minkum*, akan tetapi tidak semuanya bisa teliti dan jeli dalam permasalahan takaran yang jelas.

⁶ Ibid., 125.

Dalam pernyataan tersebut tentunya pihak penjual akan merasa ada kejanggalan yang dirasakan akibat transaksi jual beli tersebut. Walaupun sebenarnya pembeli tidak bermaksud untuk menipu si penjual. Peristiwa ini menimbulkan sikap kecewa pada pembeli, meskipun si pembeli tidak pernah mempermasalahkan mengenai penetapan harga antara penjual dan pembeli tersebut.

Selanjutnya karena berkembangnya *mu'amalah* dan berbagai jenis bentuk jual beli di era modern ini, kita sebagai masyarakat harus lebih menggali ilmu pada orang lain agar dalam praktiknya tidak akan menimbulkan kekecauan ataupun kesalahpahaman yang terjadi di suatu saat nanti. Namun disini penulis menemukan keganjalan yang terjadi dalam suatu praktek jual beli daun jeruk akad dan sistem taksiran harga di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Dalam transaksi jual beli daun jeruk yang di amati oleh penulis mengenai transaksi akad dalam jual beli tersebut tidak ada kejelasan yang telah dilakukan kedua belah pihak. Dalam literatur menjelaskan mengenai akad dalam jual beli yang harus jelas disertai syarat dan rukunnya, salah satu yang menjadi syarat dan rukun jual beli harga juga harus ditentukan dalam waktu yang bersamaan. Di sini dalam transaksi jual beli daun jeruk di desa tersebut pun dalam menetapkan harga beli belum jelas asalnya darimana. Maksud penulis mengungkapkan hal tersebut, penulis ingin memaparkan mengenai cara menaksir harga daun jeruk yang diambil tanpa adanya timbangan atau takaran yang jelas itu bagaimana. Dari sinilah penulis mempunyai permasalahan mengenai transaksi tersebut yakni:

1. Tentang akad dalam praktik jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

Penulis melihat bahwa dalam praktiknya, transaksi jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun masih menimbulkan pemaparan yang jelas disertai sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam prakteknya pembeli mendatangi salah satu rumah warga yang mempunyai pohon jeruk, setelah itu ada tawaran dari pembeli mengenai apakah daun jeruk miliknya di jual. Akan tetapi akad yang digunakan dalam transaksi tersebut belum jelas yakni dimana si pembeli pernah melakukan transaksi jual beli dengan melihat daun jeruk si penjual lalu menyerahkan uang pada penjual akan tetapi sistem pengambilannya dilakukan di waktu yang berbeda dengan waktu yang lumayan lama.

2. Tentang sistem taksiran harga yang terjadi dalam transaksi jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

Mengenai pemaparan tentang taksiran harga dalam transaksi jual beli daun jeruk, penulis pernah menanyakan kepada beberapa warga yang daun jeruknya dibeli, akan tetapi warga tersebut tidak menghiraukan ataupun mempermasalahakan hal tersebut. Baginya ia menjual daun jeruk tersebut dan akan menghasilkan uang itu sudah cukup dan tidak ada permasalahan lagi. Sebenarnya penulis sangat ragu akan transaksi tersebut, yakni darimana si pembeli tersebut bisa menetapkan atau menaksir harga daun jeruk yang dibelinya tanpa adanya takaran ataupun

timbangan yang pas. Disini penulis juga ingin mengungkapkan transaksi yang benar sesuai syarat dan rukun dalam transaksi jual beli juga sistem yang dibenarkan dalam transaksi jual beli. Untuk itu peneliti perlu lagi mengadakan penelitian serta membahas lebih dalam lagi dalam skripsi dengan judul ” TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAUN JERUK DI DESA WONOASRI KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN”

B. Rumusan Masalah

Agar lebih singkat dan terarah dari pembahasan skripsi ini, maka masalah utama penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap taksiran harga dalam jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Menganalisis secara hukum Islam terhadap akad jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.
2. Menganalisis secara hukum Islam terhadap taksiran harga dalam jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Agar tujuan pembahasan skripsi ini sesuai dengan apa yang diharapkan penulis, maka penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli serta bisa menjadi motivasi bagi masyarakat akan kesadaran hukum yang mengatur tentang syarat dan rukun jual beli.

2. Manfaat praktis

Bagi akademis, penelitian ini dapat menjadi sumber data bagi penelitian lebih lanjut. Bagi masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi jual beli. Serta bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menyikapi problematika jual beli yang banyak terjadi di masyarakat.

E. KAJIAN PUSTAKA

Sejauh pengetahuan penulis, tentunya tak dapat dipungkiri sudah banyak karya tulis yang membahas tentang jual beli. Namun secara khusus membahas tentang jual beli daun jeruk yang menyimpan tanpa menggunakan ukuran ataupun takaran dalam penetapan harga di Desa Wonoasri belum ada. Dengan demikian penulis memandang perlu dilakukan penelitian tentang jenis penelitian tentang jenis penelitian jenis ini.

Di antara karya tulis tersebut yang pertama skripsi oleh Junia Fitri Mayangsari dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Sungai di Tanah Setren Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*”. Tahun 2014 dalam skripsi ini masalah yang di teliti adalah mengenai akad, tanah setren yang dijadikan sebagai obyek ukuran takaran dan penetapan harga pasir dalam praktik jual beli pasir sungai di tanah setren Desa Sawoo Kec. Sawoo Kab. Ponorogo menurut hukum Islam. Hasil dari pembahasan skripsi tersebut menyatakan akad jual beli pasir sungai di tanah setren Desa Sawoo Kec. Sawoo Kab. Ponorogo sudah sesuai dan sah menurut hukum islam karena syarat maupun rukun ijab qabul sudah terpenuhi dan menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan tidak adanya suatu paksaan. Mengenai tanah setren yang dijadikan obyek dalam jual beli, sah menurut hukum islam karena tanah setren telah menjadi hak milik melalui proses yang telah ditentukan sehingga menjadi kepemilikan yang sah maka sah untuk diperjualbelikan pasirnya oleh pemilik lahan setren. Untuk takaran pasir pada praktik jual beli pasir sungai di tanah setren yang dalam pegisian pasirnya pembeli melakukan penambahan muatan pasir, bertentangan dengan hukum islam karena tidak sesuai dengan kesepakatan dan pembeli berlaku curang dalam jual beli sehingga merugikan penjual.⁷

Kedua, skripsi oleh Nurul Jannah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Niaga BBM (studi kasus di SPBU Jetis dan SPBU bajang*” tahun 2009. Dalam skripsi ini yang diteliti adalah tinjauan Hukum Islam

⁷ Junia Fitri mayangsari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Sungai di Tanah Setren Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2014).

terhadap akad dalam penjualan BBM di SPBU Jetis dan SPBU Bajang , tinjauan Hukum Islam terhadap penakaran dalam penjualan BBM di SPBU Jetis dan SPBU Bajang dan tinjauan Hukum islam terhadap penentuan harga penjualan BBM di SPBU Jetis dan SPBU Bajang. Hasil penelitian ini bahwa tinjauan hukum islam akad yang terjadi dalam perniagaan BBM di SPBU Jetis dan SPBU Bajang merupakan bentuk akad jual beli *Mu'atoh* dan akad jual beli isyarat/ tulisan yang hukumnya sah, penakaran yang dilakukan sangatlah bertentangan dengan hukum islam dan penetapan harga penjualannya dengan adanya biaya tambahan/ pungutan pada konsumen yang membawa wadah/ curigen bertentangan dengan hukum islam.⁸

Ketiga, skripsi oleh Adi Mantoro yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jambu Alpukat Musiman (studi kasus di Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Sumatera Selatan)*”, tahun 2014. Dalam skripsi ini yang diteliti adalah mengenai tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli buah jambu alpukat musiman di Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Sumatera Selatan dan tinjauan hukum Islam mengenai penetapan harga dalam transaksi jual beli buah jambu alpukat musiman di Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Sumatera Selatan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa akad jual beli buah jambu alpukat melalui dua cara, cara yang pertama sudah memnuhi rukun dan syarat dalam jual beli yakni sesuai dengan hukum Islam dimana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan tanpa paksaan, sedangkan

⁸ Nurul Jannah, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Niaga BBM (studi kasus di SPBU Jetis dan SPBU Bajang)*”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2009).

cara yang kedua tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli dengan demikian tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Mengenai penetapan harga dalam jual beli buah jambu alpukat musiman tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam karena secara *'urf* (termasuk *'urf 'amm*) kebiasaan yang sudah berlaku turun temurun dan terjadi sampai sekarang diseluruh kecamatan Warkuk Ranau Selatan.⁹

Dari beberapa penelaahan penelitian terdahulu berupa skripsi dan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, tidak nampak pembahasan mengenai pembahasan secara khusus tentang jual beli daun jeruk dengan sistem penetapan harga yang pasti dan jelas, dimana si pembeli langsung membayar dan menyerahkan uang pada si penjual setelah si pembeli tersebut memetik satu pohon jeruk miliknya. Hanya saja disini terdapat beberapa perbedaan dari segi kajian hukum, objek maupun lokasi yang dijadikan penelitian. Sehingga dapat dikatakan bahwa karya ilmiah yang penulis teliti ini belum pernah dibahas sebelumnya.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bertujuan memahami

⁹ Adi Mantoro, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jambu Alpukat Musiman (Studi kasus di Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Sumatera Selatan)*”, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2014).

fenomena yang dialami oleh subyek penelitian.¹⁰ Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang berarti prosedur penelitian yang dimana akan menghasilkan data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis ataupun ucapan dari masyarakat dan tingkat laku subyek yang di amati.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yakni lapangan (*field research*) dimana peneliti melakukan penelitian di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data yang di inginkan. Dalam operasionalnya, penelitian ini bertujuan untuk melacak data yang berkenaan dengan akad dalam transaksi jual beli beserta penetapan harga yang dilakukan di desa Wonoasri Kec. Wonoasri Kab. Madiun.

2. Kehadiran Peneliti

Didalam penelitian ini peneliti sangat aktif guna untuk memperoleh data yang di perlukan oleh peneliti. Dimana peneliti melakukan transkrip wawancara dengan beberapa penjual daun jeruk. Peneliti juga berperan sebagai pengamat partisipan, yang mana dalam hal ini mengamati perilaku yang tengah terjadi dalam transaksi jual beli tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis terletak di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Hal ini dikarenakan

¹⁰ M. Djunaidi Ghony dan fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

di lokasi tersebut sudah lama terjadi transaksi jual beli daun jeruk dengan permasalahan dan kejanggalan yang sudah penyusun paparkan.

4. Data dan Sumber Data

Beberapa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Data Penelitian

Untuk mempermudah dalam penelitian ini penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli di antaranya:

- 1) Data mengenai praktek jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun.
- 2) Data mengenai praktek dalam penetapan harga dalam transaksi jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan dua sumber data:

- 1) Sumber data primer dalam penelitian ini yakni mengenai kata-kata atau informasi yang dimana penulis dapatkan dari informan. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian atau bahan-bahan yang mempunyai otoritas.¹¹ Informan yang dimaksud oleh penulis yakni seseorang atau pihak-pihak yang paham dan

¹¹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.

mengerti mengenai praktik transaksi jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri Kec. Wonoasri Kab. Madiun.

- 2) Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berupa data dokumentasi yang terkait tentang jual beli daun jeruk. Data sekunder merupakan data yang berasal dari orang kedua bukan data yang datang secara langsung atau semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi, akan tetapi data ini mendukung mengenai pembahasan penelitian.¹² Fungsi dari data sekunder ini yakni menambah keterangan atau sebagai keterangan pendukung dari data primer. Data sekunder ini bisa berupa dokumen-dokumen ataupun keterangan yang berkaitan dengan permasalahan jual beli daun jeruk tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹³ Adapun fungsi dari metode wawancara tersebut penulis mengharapkan data yang diterima dari hasil wawancara itu benar-benar data yang valid serta keterangan yang lengkap dari *interviewer* mengenai obyek penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan pada orang-orang yang terlibat dalam jual beli daun jeruk para penjual dan pembeli daun jeruk.

¹² Ibid.

¹³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105

- b. Observasi (pengamatan). Orang sering mengartikan observasi sebagai suatu aktiva yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Observasi dapat disebut pula dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yang dapat dilakukan melalui indera penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.¹⁴ Dalam hal ini penulis membahas mengenai masalah praktik jual beli daun jeruk yang terjadi di Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun.
- c. Dokumentasi, yaitu berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaannya metode ini menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya.¹⁵ Metode ini berhubungan mengenai praktik jual beli daun jeruk mengenai akad serta penetapan harga yang dilakukan dalam transaksi jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun.

6. Analisis Data

Teknik analisis data di dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, obyek penelitiannya dipelajari secara utuh dan sepanjang itu mengenai manusia maka hal tersebut menyangkut sejarah hidup manusia.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* edisi revisi VI (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 156-157.

¹⁵ Ibid., 158.

Data yang dikumpulkan pun berupa kata-kata atau gambar dan bersifat deskriptif.¹⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak pada data-data yang umum yang kemudian di aplikasikan ke dalam satuan-satuan yang singular atau khusus dan mendetail.¹⁷ Setelah memperoleh data-data terkait dengan jual beli daun jeruk tersebut penulis menganalisis sesuai dengan hukum islam dan pandangan masyarakat tentang akad dan penetapan harga. Sehingga dengan demikian akan mendapatkan kesimpulan tentang transaksi jual beli daun jeruk mengenai penetapan harga yang ditetapkan tanpa adanya takaran.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh jawaban penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hasil penelitian diuji keabsahannya. Ada tujuh teknik pengujian keabsahan data yaitu:

- a. Perpanjangan kehadiran peneliti
- b. Observasi yang diperdalam
- c. Triangulasi
- d. Pembahasan sejawat
- e. Analisis kasus negatif
- f. Kecukupan referensi
- g. Dan pengecekan anggota

84. ¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010),

¹⁷ Arif Furchan, *Pengantar Data Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), 24.

Akan tetapi karena keterbatasan waktu dan lain-lain, maka dalam penelitian ini hanya menggunakan dua (2) teknik dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi dan kecukupan referensi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu.

Penelitian ini menggunakan triangulasi karena untuk menguatkan data-data yang didapat dari penjual maupun pembeli dalam jual beli sapi. Sedangkan kecukupan referensi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data penting tentang jual beli.

1. Tahapan-tahapan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dan dipahami.¹⁸ Langkah-langkah tersebut antara lain:

Tahap pertama yaitu penyusunan proposal penelitian yang berisi latar belakang, kajian pustaka, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual metode penelitian dan tahap-tahap penelitian. Pada tahapan ini waktu yang dibutuhkan berlangsung sekitar 3 minggu, yakni dimulai pada tanggal 28 Desember 2016 hingga 7 Januari 2017. Setelah proposal selesai dalam penyusunan kemudian ada tahapan presentasi proposal yang diadakan pada 30 Januari 2017 sambil mengurus urusan

¹⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 154.

proposai hendaknya juga melakukan perizinan kepada tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian yang dilakukan pada 13 Januari 2017.

Tahap kedua menyusun kerangka konseptual tentang jual beli secara umum. Dalam tahapan ini penulis mencari data-data yang memuat mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian, terutama dalam hal ini adalah teori mengenai jual beli. Penulis mengumpulkan dan kemudian menyusun kerangka konseptual yakni sejak 20 Januari 2016 sampai 10 Februari 2017.

Tahap ketiga yaitu penggalan data lapangan, terdiri dari deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal ini mencakup gambaran umum mengenai kondisi wilayah maupun sosiologis Desa Jalen Balong Ponorogo. Waktu yang diperlukan adalah 10 Februari 2017 sampai 17 Februari 2017. Setelah teori dan data lapangan sudah lengkap, maka selanjutnya adalah penyusunan laporan penelitian. Penyusunan laporan dimulai pada 17 Februari sampai 3 Maret 2017.

Tahap terakhir adalah melakukan seminar hasil penelitian dilakukan pada 17 April 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi tulisan ini menjadi empat bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis akan menerangkan pola dasar dari penyusunan pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KETENTUAN JUAL BELI DALAM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori hukum Islam dengan pokok pembahasan yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, *khiyar* dalam jual beli, macam-macam jual beli pengertian harga dalam jual beli dan ketentuan harga dalam jual beli.

BAB III : MEKANISME JUAL BELI DAUN JERUK DI DESA WONOASRI KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN

Bab ini merupakan hasil penelitian penulis mengenai mekanisme transaksi yang terjadi dalam jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAUN JERUK DI DESA WONOASRI KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN

Bab ini merupakan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun meliputi: analisis terhadap akad jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dan analisis Hukum Islam terhadap taksiran harga dalam jual beli daun

jeruk yang dalam menetapkan harga tanpa adanya ukuran ataupun takaran yang jelas.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi dari rumusan masalah.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

1. JUAL BELI

A. PENGERTIAN JUAL BELI

Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Secara terminologi, terdapat definisi yakni: Ulama hanafiyah didefinisikan dengan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama hanafiyah tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *kabul* atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah yang dibenarkan.

- 1) Said Sabiq mendefinisikannya yakni saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.
- 2) Imam An-Nawawi mendefinisikan yakni saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik
- 3) Abu Qudamah mendefinisikan yakni saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindaan milik dan kepemilikan.¹⁹

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003, 113-114.

Dari pernyataan para pendapat di atas, dapat disimpulkan mengenai jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak bendanya dapat direalisasikan dan ada disekitar (tidak ditanggihkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁰

B. DASAR HUKUM JUAL BELI

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al Quran, sunnah dan ijma', yakni:

1) Al Qur'an

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...^{٢٨٢}

"...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli..". (QS Al Baqarah: 282)

2) As Sunnah

Dalam hadis riwayat Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi' yakni " Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, Beliau menjawab, " seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur". Maksud mabrur dalam pernyataan di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

²⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

3) Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²¹

C. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI

Jual beli adalah suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, berikut uraiannya:

Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurut yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dan kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab qabul) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²²

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad.

Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan

²¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 74-75.

²² Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* . 67.

yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:

- 1) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang yang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah. Adapun menurut Madzhab Hanafi, baligh tidak menjadi syarat sah jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi sudah mumayyis (anak yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk) dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya dan mendapatkan izin atau persetujuan dari walinya.
- 2) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah. Hal tersebut sesuai firman Allah:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“...kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..” (QS An Nisa:29).²³

Dan juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

البيع

²³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 58

“*sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan*”

Adapun menurut Abdurrahman Al-jaziri mengutip secara terperinci tentang pandangan empat madzhab dalam masalah pemaksaan dalam jual beli ini.

Pertama, menurut ulama Madzhab Hanbali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa baik secara lahir maupun batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyah maka jual beli tersebut batal demi hukum. Misalnya kedua belah pihak sepakat melakukan jual beli atas suatu barang dengan segera, karena khawatir atas orang lain yang akan merampas barang tersebut. Sehingga seseorang menjual barangnya hanya dimaksudkan untuk menyelamatkan (melindunginya) dari kejahatan orang lain. Apabila kondisi sudah kembali aman, maka penjual (sebagai pemilik barang) memperoleh kembali barangnya dari pembeli dan mengembalikan kembali harga barang (uang) kepada si pembeli.

Dalam kasus semacam ini, secara lahiriyah mereka memang sepakat melakukan jual beli, tetapi secara bathiniyah sebenarnya mereka tidak ingin melakukan jual beli seperti itu. Jual beli dengan melalui proses semacam ini dinamakan *bai'ah at-talji'ah wa al-aman* (jual beli untuk melindungi dan mengamankan barang).²⁴ Tetapi apabila seseorang menjual barang untuk menghindari kelalaian orang lain tanpa didasari kesepakatan dengan pembeli (jual beli ini merupakan *talji'ah/*

²⁴ Ibid., 59.

perlindungan baginya), maka hukum jual beli tersebut menurut Madzhab Hambali adalah sah karena prosesnya terjadi tanpa paksaan. Namun menurut madzhab ini, putusan seorang hakim kepada seseorang untuk menjual barangnya guna membayar hutang-hutangnya tidak dinamakan jual beli paksaan, karena paksaan dalam kasus ini terjadi sebab adanya suatu hak. Contoh seseorang yang dipaksa untuk menjual barangnya guna untuk perluasan jalan, masjid, pekuburan, nafkah istri atau orang tuanya termasuk paksaan karena suatu hak.

Kedua, menurut Madzhab Hanafi bahwa akad yang dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat memfasakh atau membatalkannya karena terdapat cacat hukum. Menurut mereka apabila seorang hakim memaksa orang lain menjual barangnya guna melunasi hutangnya dengan perbedaan harga yang mencolok antara harga pasaran, jual beli tersebut dinyatakan fasid.

Ketiga, Ulama Madzhab maliki menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak. Paksaan tanpa hak menurut mereka terdapat dua macam, yaitu:²⁵

- a) Paksaan untuk menjual, seperti seorang lalim memaksa orang lain untuk menjual seluruh atau sebagian barangnya. Jual beli semacam ini tidak mempunyai akibat hukum, jadi penjual dapat meminta kembali barang yang dijualnya dan harus mengembalikan harga

²⁵ Ibid., 60.

barang tersebut, selama barang tersebut tidak rusak ditangan pembeli.

- b) Paksaan karena suatu alasan yang akhirnya memaksa seseorang untuk menjual barangnya seperti seseorang memaksa orang lain menyerahkan sejumlah uang yang tidak mampu dia berikan. Akhirnya dia menjual barang miliknya untuk mendapatkan uang yang dimaksud. Jual beli semacam ini tidak disepakati menurut pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah. Jual beli yang demikian tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun sebagian kalangan madzhab Maliki ada yang berpendapat bahwa jual beli tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum, karena dengan pertimbangan masih adanya kemaslahatan bagi penjual. Jalan keluar dari paksaan daro orang lalim yang meminta uang kepada orang lain yang tidak sanggup memberikannya sehingga dia dipenjarakan adalah menjual barang yang dimiliki guna mendapatkan uang yang diminta orang lalim itu agar dia selamat dari derita bila dia dipenjara.²⁶Seandainya jual beli tersebut tidak sah, tidak ada seorangpun akan datang untuk membeli barang itu sehingga merugikan penjual karena dia harus masuk penjara. Olehs ebab itu proses jual beli tersebut telah disepakati sebagian besar Madzhab Maliki sebagai jual beli sah dan mempunyai kekuatan hukum.

²⁶ Ibid., 61.

Keempat, ulama Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah. Namun menurut mereka, jenis paksaan menjual barang dapat dibagi menjadi dua:

- a) Paksaan tanpa suatu hak artinya seseorang memaksa orang lain padahal dia tidak punya hak untuk memaksa
- b) Paksaan karena hak seperti hakim atau pihak yang mempunyai wewenang memaksa orang lain untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya. Paksaan seperti ini tidak mencacatkan jual beli dan hukum akad tersebut adalah sah.²⁷

b. *Sighat* (lafadz ijab dan qabul)

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.

Terhadap transaksi yang sifatnya tidak mengikat salah satu pihak seperti wasiat, hibah atau wakaf, tidak perlu ada kabul dan cukup ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Thaimiyah (Mazhab Hanbali) dan ulama lainnya ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

²⁷ Ibid., 62.

- 1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “ *saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*”, lalu pembeli menjawab: “ *saya beli dengan harga sepuluh ribu*”.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.²⁸

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih jual beli itu tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak mesti mesti dijawab langsung dengan kabul.

Berkenaan dengan hal ini, Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa ijab dan kabul boleh saja dilantarkan oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu lama karena dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan jual beli telah berubah.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, 120.

Pada zaman sekarang ini, ijab dan kabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan tindakan bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati seperti yang berlaku di toko swalayan dan toko-toko pada umumnya.

Berbeda dengan jual beli disebagian pedesaan masih kita lihat ada ijab dan kabul , karena transaksi akad jual beli tidak begitu banyak. Lain halnya dengan di kota-kota terutama di kota besar, ijab dan kabul sudah tidak terlihat lagi.²⁹

Dalam fikih Islam, jual beli semacam ini disebut:

بَيْعُ الْمُعَاظَةِ

Masih dalam persoalan ijab dan kabul seperti yang dikemukakan di atas, ulama fikih berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli semacam ini hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan suatu masyarakat karena dalam kegiatan jual beli telah ada unsur rela (suka sama suka) antara kedua belah pihak. Menurut Jumhur Ulama di antara unsur terpenting dalam akad jual beli itu adalah suka sama suka seperti yang disebutkan dalam surat An Nisa ayat 29.

Ulama Mazhab Syafi'i mempunyai pendirian lain bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dengan jelas dengan kalimat ijab dan kabul. Oleh sebab itu, *bay 'al mu'athah* hukumnya tidak sah, baik transaksi itu dalam partai besar maupun kecil. Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur

²⁹ Ibid., 121.

kerelaan berada dan tersembunyi dalam hati masing-masing. Oleh sebab itu kerelaan itu harus diungkapkan dengan ijab dan kabul apalagi apabila ada persengketaan jual beli, maka akhirnya bisa berlanjut ke pengadilan.

Namun sebagian Mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Al Baghawi dan Al Mutawalli menyatakan bahwa jual beli "*Al Muaathoh*" tersebut adalah sah apabila telah menjadi tradisi yang berlaku di dalam suatu masyarakat.³⁰

c. Ada barang yang dibeli

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Adapun dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Al-Baihaqie, dan Ibn Hibban dengan sanad yang hasan. Hakim bin Hizam berkata, "*Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli jualan, apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku?*" Rasulullah bersabda, "*jika kamu elah membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum aku ditanganmu,*".³¹

d. Ada nilai tukar pengganti barang

³⁰ Ibid., 122.

³¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 135.

Menurut madzab Hanafi orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk syarat jual beli, bukan rukun jual beli.³²

Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Akad (*ijab kabul*)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, misalkan bisu atau yang lain ijab qabul boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari, maka tidak disyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama syafi'iyah yaitu Imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil tanpa ijab qabul seperti membeli sebungkus rokok.³³

2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

3. *Ma'qud alaih* (objek akad)

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bersih barangnya

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, 118.

³³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, 68.

- b) Dapat dimanfaatkan
- c) Milik orang yang melakukan akad
- d) Mampu menyerahkannya
- e) Mengetahui
- f) Barang yang diakadkan ada ditangan³⁴

D. MACAM-MACAM JUAL BELI

1. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Obyek Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi obyek barang yang diperjual belikan terbagi kepada empat macam:

- a) *Bai' Al-Mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang³⁵
- b) *Bai' Al-Salam*, merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.³⁶

Adapun *salam* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi.³⁷

³⁴ H. Choiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 37.

³⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 48.

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 90.

³⁷ Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 madzhab* terj (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014), 137.

Salam boleh dilakukan berdasarkan dalil dari Al-qur'an, hadits, dan ijma', yakni:

Dalil Alqur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ³⁸

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Al Baqarah: 282).

Ibnu ‘Abbas *Radhiyallahu’anh* berkata:” Aku bersaksi bahwa hutang yang tertanggung sampai waktu yang ditentukan dihalalkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an kemudian ia membaca ayat di atas.

Dalam dalil dari hadits Nabi SAW adalah riwayat dari Ibnu ‘Abbas *Radhiyallahu’anh* bahwa ketika Rasulullah SAW datang di Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda:

، فَلْيُسَلَفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ ،

“Barangsiapa yang memberi hutang dengan pembayaran kurma, maka lakukanlah dalam takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa tertentu.” (riwayat Al Bukhari dan Muslim).

³⁸ Q.S. Al Baqarah: 282.

Adapun dalil dari *ijma'* adalah bahwa Ibn Al Mundzir menyatakan:” semua ulama yang aku kenal sepakat bahwa *salam* boleh dilakukan. Sebagaimana fuqaha' berpendapat bahwa *salam* disyariatkan meskipun tidak sesuai dengan *qiyas* (analogi) karena *salam* merupakan jual beli yang tidak ada, sedangkan menjual sesuatu yang tidak ada tidak boleh. Akan tetapi, *salam* diperbolehkan sebagai pengecualian menurut *ijma'* ulama.

Sedangkan ulama lain, di antara Ibn Taymíyah dan Ibn al-Q yyim berpendapat bahwa *salam* disyari'atkan sesuai kaidah syari'ah dan *qiyas* mengingat harga jual beli adalah salah satu dari dua hal yang dipertukarkan dalam transaksi sehingga boleh diberikan dalam tanggungan sebagaimana penjual mendapat manfaat dari menerima pembayaran secara kontan untuk merawat tanamannya, dagangannya dan untuk nafkah dirinya. Demikian pula pembeli mendapat keuntungan dengan hasil tanaman yang baik dengan harga murah sebagai kompensasi dari tempo menerima barang dagangan. Demikian ini bukan jual beli sesuatu yang tidak ada. Ibn Taymíyah menambahkan,” pembolehan *salam* telah sesuai dengan *qiyas* bukannya tidak sesuai.” Ibn al-Q yyim menambahkan,” yang benar, *salam* telah sesuai dengan *qiyas*.³⁹

Adapun mengenai rukun dan syarat *salam*, menurut Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli *assalam* hanya ijab

³⁹ Khairi, *Ensiklopedia*, 139-140.

dan kabul saja, sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu (rukun jual beli). Lafal yang digunakan dalam jual beli pesanan (*indent*) adalah lafal *as-Salam*, *as-Salaf* atau lafal *albai'* (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabillah). Sedangkan lafal yang dipergunakan oleh Syafi'iyah adalah lafal *as-Salam*, *as-Salaf* saja. Lafal *albai'* tidak boleh dipergunakan, karena barang yang akan dijual belum kelihatan pada saat akad.

Rukun jual beli *as-Salam* (*as-Salaf*) menurut jumhur ulama', selain Hanafiyah, terdiri atas:

- 1) Orang yang berakad, baligh dan berakal
- 2) Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, harganya
- 3) Ijab dan kabul.

Syarat-syaratnya, terdiri atas:

- 1) Syarat yang terkait dengan modal/harga, harus jelas dan terukur berapa harga barangnya,⁴⁰ berapa uang mukanya dan berapa lama sampai pembayaran terakhirnya
- 2) Syarat yang berhubungan dengan barang (obyek) *as-Salam*, harus jelas jenis, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.

Menurut Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah, jual beli pesanan barangnya harus diserahkan kemudian sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun ulama Syafi'iyah

⁴⁰ Hasan, *Berbagai*, 145.

berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.

Dilihat dari segi logikanya, lebih tepat pendapat pertama, karena yang namanya pesanan, barangnya biasanya diserahkan kemudian.

Selanjutnya mengenai tenggang waktu penyerahan barang ulama Hanafiyah dan Hanabillah mengatakan satu bulan sedangkan ulama malikiyah memberi tenggang waktu setengah bulan.

Wahbah az-Zuhaili (guru besar fikih Islam Universitas Damaskus) menyatakan bahwa tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung pada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi yang berlaku pada suatu daerah.

Apabila rukun dan syarat tersebut semuanya telah terpenuhi maka jual beli pesanan yaitu penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Dalam persoalan ini fukaha sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama.⁴¹

Sekiranya barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas atau kuantitas barang yang dipesan itu maka pihak

⁴¹ Ibid., 146.

pemesan boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar. Pihak konsumen boleh meminta ganti rugi, meminta diganti sesuai pesanan yang biasanya dicantumkan.

Menurut Fathi ad Duraini (Guru Besar fikih Islam di Universitas Damaskus, Suriah) praktek jual beli as *Salam* di dunia modern pada saat ini semakin berkembang khususnya antar negara. Biasanya pihak produsen menawarkan barangnya dengan contoh barang yang akan dijual. Adakalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh barang. Oleh sebab itu, jual beli As *salam* yang disyari'atkan Islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.⁴²

- c) *Bai' Al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini mempunyai syarat sebagai berikut: saling serah terima sebelum berpisah badan di antara kedua belah pihak, sama jenisnya barang yang dipertukarkan, tidak terdapat *khiyâr syarat* di dalamnya. Penyerahan barangnya tidak di tunda
- d) *Bai' Al-Muqâyadhah* (Barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama

⁴² Ibid., 147.

dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar menukar kurma dengan gandum.

2. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi kepada tiga macam:

a) *Bai' Al-Musâwamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.

b) *Bai' Al-Muzâyahah*, yaitu para penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.

c) *Bai' Al-Amânah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *Bai' al-amânah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Misalnya penjual berkata:” saya membeli barang ini seharga Rp. 100.000 dan sekarang saya akan menjualnya kepada anda seharga Rp. 130.000.” dan ini terbagi kepada tiga macam yakni sebagai berikut:⁴³

1) *Bai' Al-Murâbahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati.

Dengan kata lain, penjual memberi tahu harga produk yang ia

⁴³ Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 48.

beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 1.000.000,- kemudian ia menambahkan keuntungan Rp. 750.000 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp. 1.750.000. pada umumnya si penjual eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesenan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan ia ambil serta besarnya angsuran kalau akan dibayar secara angsuran.

- 2) *Bai' Al-tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya.
- 3) *Bai' Al-wadhî'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).

Ketiga macam jual beli di atas mempunyai ketentuan. Dalam *Bai' Al-Murâbahah* adanya ketentuan menyebutkan harga asal. Dalam *Bai' Al-tauliyah* adanya ketentuan menyebutkan keuntungannya, sedangkan dalam *Bai' Al-wadhî'ah* adanya ketentuan menyebutkan potongan harganya.⁴⁴

Selain macam-macam jual beli di atas, terdapat pula transaksi jual beli dengan menggunakan sistem tebasan. Transaksi tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum di petik. Mengingat

⁴⁴ Ibid., 49.

model transaksi jual beli seperti itu, transaksi ini tidak melalui takaran dan hitungan yang akurat. Tidak seperti jual beli konvensional yang harus melalui takaran dan hitungan. Dalam hal jual beli secara tebasan, barang yang dijual tidak perlu diketahui secara pasti dengan cara ditimbang, tetapi boleh diketahui dengan cara taksiran.⁴⁵

Dasar Hukum Jual beli borongan atau tebasan memang berbeda dengan jual beli biasa. Namun, praktik ini sudah umum terjadi di masyarakat. Pada masa lalu, praktik ini sudah biasa terjadi. Penjualan sebagian aset secara kolektif dengan hitungan global tanpa mengetahui ukuran dan jumlahnya secara rinci dalam fiqh islam ini dengan dengan istilah jual beli *juzaf*. Dalam terminologi fiqh, jual beli yuzaf adalah jual beli barang yang biasanya ditakar dan ditimbang, namun dengan sistem dihitung secara borongan tanpa ditakar, dihitung, dan ditimbang lagi.⁴⁶

Seperti kita ketahui, memang syarat sahnya jual beli yang kita pahami pada umumnya adalah obyek barang harus diketahui. Artinya materi objek, ukuran dan kriteria mestilah jelas. Sementara dalam jual beli dengan model tebasan satu borongan ini tidak ada ukuran. Hanya mengira-ngira saja.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-lain*, Edisi 1, Cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), 147.

⁴⁶ Zakiah Daradjad, *Agama dan Kesehatan Metal* (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 256.

Namun demikian, jual beli ini bukanlah terlarang. Sebab meskipun dengan taksiran biasanya hasil akhirnya cukup mendekati. Para ulama membolehkan jual beli secara borongan atau taksiran. Dasarnya adalah hadist dari Abdullah bin Umar, "*dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, Maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya*" (HR. Muslim).

Secara implisit, hadist tersebut mengisahkan jual beli sistem borongan sudah dilakukan para sahabat Nabi SAW, dan beliau tidak melarangnya. Yang dilarang Nabi SAW adalah menjualnya kembali sehingga dipindahkan dari tempat semula. Ini mengisyaratkan Nabi SAW menyetujui jual beli sistem tersebut. Seandainya terlarang, pastilah Rasulullah Saw akan melarangnya. Ibnu Hazar menguatkan dalam *F thul Bari*, hadist ini menunjukkan bahwa jual beli makanan secara taksiran, hukumnya boleh. Hadist ini juga mengindikasikan bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli spekulatif *juz f*. Sehingga jual beli seperti ini tidak masalah dilakukan.⁴⁷

Namun berdasarkan kondisi tanaman atau buahnya, ada khilafiyah dikalangan ulama.

- a) Buah atau bulir padi belum terlihat. Mengenai hal ini para ulama sepakat bahwa menjual buah atau tanaman yang belum terlihat

⁴⁷ Muhibbin Syah Al Hailami, *Sistim Muamalah dalam Aturan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 68.

hukumnya haram dan tidak sah. Sebab, jual beli tersebut termasuk menjual sesuatu yang tidak ada.

- b) Buah atau bulir padi sudah terlihat dan layak panen. Dalam kondisi seperti ini, Hanafiah memperbolehkan sepanjang tidak memberlakukan persyaratan, buah atau bulir padi tetap di biarkan pada pohonnya. Tetapi mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, menyatakan penjualan buah atay bulir padi yang belum layak panen diperbolehkan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.
- c) Buah atau bulir padi sudah terlihat tetapi belum layak panen. Untuk kategori ini, apabila penjualan menyertakan syarat, maka ulama sepakat memperbolehkannya. Dalam kasus penjualan seperti ini, kedua belah pihak boleh menyepakati dibiarkannya buah atau padi hingga layak petik. Ini pendapat dan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tetapi mazhab Hanfi memperbolehkan tanpa syarat.

Sekarang tinggalkan berbagai macam pendapat itu dan beralih siapa yang akan menanggung resiko dalam hal perawatan padi atau buah yang sudah terjadi transaksi jual beli borongan. Para ulama menekankan bahwa penjuallah yang berkewajiban merawat hingga saatnya panen. Namun demikian apabila terjadi gagal yang disebabkan oleh fenomena alam, maka menurut Syafi'i (*qaul jadid*) dan abu Hanifah, resiko ditanggung pembeli. Sebab barang

yang dibeli sebelum panen tersebut pada hakekatnya sudah menjadi milik pembeli.

Berbeda dengan Maliki, resiko gagal tersebut yang menanggung adalah penjualnya. Lain lagi dengan Imam Ahmad yang memberi catatan bahwa apabila kegagalannya kurang dari sepertiga, maka resiko di jual oleh pembeli.⁴⁸

E. KHIY R DALAM JUAL BELI

Dalam jual beli berlaku *khiy r*. *Khiy r* menurut Pasal 20 ayat (8) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Khiy r terbagi atas tiga macam, yaitu *Khiy r Majlis*, *Khiy r Syarat*, *Khiy r 'Aib*. *Khiy r Majlis* yaitu tempat transaksi dengan demikian *Khiy r Majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. *Khiy r Syarat* yaitu kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *Khiy r* dalam waktu tertentu dan *Khiy r 'Aib* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur saling menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka. Dalam jual beli via telepon dan internet berlaku *Khiy r Syarat* dan *Khiy r 'Aib*.

⁴⁸ Muhibbin, *Sistim Muamalah*, 71.

Khiyar Syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya pembeli mengatakan kepada penjual:” saya beli barang ini pada anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari.” Begitu periode disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi. Sebagai akibat dari hak ini, maka kontrak yang pada awalnya bersifat mengikat menjadi tidak mengikat. Hak untuk memberi syarat jual beli ini membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontrak itu. Tujuan dari hak ini untuk memberi kesempatan kepada orang yang menderita kerugian untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini berupaya untuk pencegahan terhadap kesalahan, cacat barang, ketiadaan pengetahuan kualitas barang dan kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan. Dengan demikian hak ini melindungi pihak-pihak yang lemah dari kerugian.

Khiyar ‘Aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak ini telah digariskan oleh hukum dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kenaikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak

untuk mengembalikannya kepada penjual kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.⁴⁹

2. HARGA DAN KETENTUANNYA

A. Pengertian Harga Dan *Mabi'*

Mabi' secara umum adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. Sedangkan harga adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan. Pengertian tersebut sangat umum, sehingga ada kalanya *mabi'* tidak memerlukan penentuan dan harga memerlukan penentuan seperti penetapan uang muka. Imam Syafi'i dan Jafar berpendapat bahwa harga dan *mabi'* termasuk dua nama yang berbeda betuknya tapi artinya satu.⁵⁰

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang yaitu *al-saman* dan *al-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *al-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual dipasar. Ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *al-si'r* bukan *as-saman*.

Ulama fiqh membagi *al-si'r* itu kepada dua macam. *Pertama*, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami ini tidak boleh campur tangan karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 105-107.

⁵⁰ Sohari, 86.

membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. *Kedua*, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.⁵¹

B. Perbedaan *Mabi'* Dan Harga

Kaidah umum tentang *mabi'* dan harga adalah segala sesuatu yang dijadikan *mabi'* adalah sah dijadikan harga, tetapi tidak semua harga dapat dijadikan *mabi'*.

Diantara perbedaan antara *mabi'* dan harga adalah:

1. Secara umum uang adalah harga, sedangkan barang yang dijual adalah *mabi'*
2. Jika tidak menggunakan uang, barang yang akan ditukarkan adalah *mabi'* dan penukarnya adalah harga.⁵²

C. Ketetapan *Mabi'* Dan Harga

Menurut Abu Daud yakni:

بِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا

السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ

⁵¹ Setiawan Budi Utama, *Fikih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 90.

⁵² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 87.

الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ

يُطَالِبُونِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Anas berkata:” *Ya Rasul! Harga barang menjadi mahal, tentukanlah harga bagi kami,*” Nabi bersabda:” *Allah sendirilah yang menentukan harga, Dialah yang mengekang dan melepas serta pemberi rejeki. Aku berharap akan bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menggugat diriku karena akan pernah berbuat zalim, baik terhadap jiwa maupun harta,*”.

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa Nabi menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi dan menghindari sistem penetapan harga (*ta'sir*) oleh otoritas negara kalau tidak terlalu diperlukan. Jelasnya dalam Islam otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridhoi. Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan mematok harga tinggi.

Islam menganjurkan penggunaan mekanisme pasar jauh sebelum Adam Smith menulis mekanisme pasar dalam *The Wealth of Nation* 1776, namun ada kalanya sebuah pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi tertentu. Ini terutama diperlukan jika kebijakan itu dipandang lebih adil bagi rakyatnya. Yang menjadi pertanyaan, kapan ketidakadilan terjadi di pasar? Ketidakadilan dapat terjadi jika ada praktik monopoli atau pihak yang

ingin mempermaikan harga. Jika pasar tidak berlaku sempurna mengalami distorsi baru pemerintah boleh melakukan kontrol dan menetapkan harga. Ada juga pakar yang menyatakan bahwa penetapan harga diperbolehkan pada barang yang dihasilkan oleh BUMN seperti BBM, listrik, telepon, air bersih, dan sejenisnya.⁵³

Hukum yang berkaitan dengan *mabi'* dan harga adalah :

- a) *Mabi'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian
- b) *Mabi'* disyaratkan harus ada kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian
- c) Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *mabi'* harus didahulukan
- d) Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas *mabi'* adalah penjual
- e) Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah fasid dan akad tanpa menyebutkan *mabi'* adalah batal
- f) *Mabi'* rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan tidak batal
- g) Tidak boleh *tasharruf* atas barang yang belum diterimanya, tapi dibolehkan bagi penjual untuk *tasharruf* sebelum menerima.⁵⁴

⁵³ Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 52-53.

⁵⁴ *Ibid.*, 88-90.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI DAUN JERUK DI DESA WONOASRI KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN

A. Kondisi Geografis

1. Letak Geografis Desa Wonoasri

Desa Wonoasri adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Klitik/ Bancong Kecamatan Balerejo
- b. Sebelah Selatan : Desa Sidomulyo Kecamatan Madiun
- c. Sebelah Barat : Desa Banyukambang Kecamatan Balerejo
- d. Sebelah Timur : Desa Plumpungrejo Kecamatan Mejayan

2. Bentang Alam

Daerah Desa Wonoasri termasuk daerah dataran rendah.

3. Kondisi Fisik Desa Wonoasri

Secara umum kondisi fisik Desa Wonoasri memiliki kesamaan dengan desa yang lainnya di wilayah Kecamatan Wonoasri. Desa Wonoasri yang mempunyai ketinggian tanah kurang lebih antara 500 Meter dari permukaan laut dengan luas wilayah 155,29 Ha yang terdiri dari:

- a. Pemukiman : 41,00 Ha
- b. Persawahan : 98,98 Ha
- c. Kuburan : 0,32 Ha
- d. Pekarangan : 1,13 Ha
- e. Perkantoran : 0,70 Ha

f. Prasarana umum lainnya : 13,15 Ha

4. Data Kependudukan Desa Wonoasri

Jumlah penduduk Desa Wonoasri adalah 2663 jiwa yang terdiri atas:

a. Laki-laki : 1363 jiwa

b. Perempuan: 1300 jiwa

c. Jumlah KK: 959 KK

Berikut adalah tabel data jumlah penduduk berdasarkan dengan umur:

No	Indikator	Jumlah	
		laki-laki	Wanita
1	0-12 bulan	10 orang	9 orang
2	1-10 Tahun	162 orang	171 orang
3	11--20 Tahun	208 orang	173 orang
4	21-30 Tahun	192 orang	140 orang
5	31-40 Tahun	222 orang	216 orang
6	41-50 Tahun	208 orang	207 orang
7	51-60 Tahun	164 orang	175 orang
8	61-70 Tahun	120 orang	128 orang
9	Lebih dari 71 Tahun	77 orang	90 orang

B. Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat di desa tersebut tergolong stabil. Hal ini di karenakan korelasi antara perangkat kepala desa dan masyarakatnya yang baik. Terjunnya langsung suatu perangkat desa merupakan hal yang mendorong bagi masyarakatnya untuk tergerak menjadi lebih baik guna lebih meningkatkan lagi perekonomiannya. Lebih-lebih perangkat desa sering

memberikan pelatihan kepada para masyarakat yang di rasa masih ada pengangguran.

Di samping itu, banyak kelompok masyarakat di desa tersebut yang mempunyai usaha kecil-kecilan rumahan. Usaha-usaha rumahan di Desa Wonoasri di antaranya usaha makanan kedelai goreng, kerupuk, keripik, usaha pembordiran, anyaman bambu, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini menambah pemasukan bagi kelompok itu sendiri agar memperbaiki perekonomiannya.

C. Akad Dan Sistem Transaksi Jual Beli Daun Jeruk

Model jual beli yang dilakukan dalam transaksi jual beli daun jeruk ini berawal dari pembeli daun jeruk yang semula hanya melihat-lihat daun jeruk yang ada di luar rumah pemilik. Setelah menurut si pembeli daun jeruk tersebut siap untuk di panen akhirnya si pembeli menemui si pemilik daun jeruk untuk menyatakan bahwa daun jeruk miliknya tersebut di jual atau tida kepadanya. Di dalam hal ini akan terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak mengenai transaksi yang akan dilakukan kedua pihak. Si pemilik daun jeruk tidak harus mengiyakan daun jeruk miliknya di jual pada pembeli, akan tetapi di sini terdapat pilihan bagi pemilik daun jeruk untuk meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut.

Sistem akad pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli daun jeruk tersebut juga terdapat kejanggalan dimana apabila sang pemilik daun jeruk tadi meneruskan transaksi jual belinya, tentunya terdapat kesepakatan antara si pembeli dan pemilik daun jeruk. Dan dalam hal ini akad pembayaran

yang dilakukan tentunya juga harus jelas, akan tetapi di sini pembayaran sepenuhnya dibayar di awal setelah terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak. Dimana si pembeli daun jeruk menyerahkan uangnya terlebih dahulu setelah itu, selang beberapa minggu daun jeruk tersebut barulah di panen oleh si pembeli tadi.⁵⁵ Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai hal tersebut, yakni ketika terjadi transaksi jual beli, misal “*saya jual kamu beli*” haruslah secara langsung. Dalam permasalahan ini tentunya akan merugikan pihak pembeli, karena dalam pemetikan daun jeruk yang tidak secara langsung saat itu juga dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian, dimana tentunya dalam waktu pengambilan daun jeruk yang berminggu-minggu jaraknya antara pemberian uang dikhawatirkan daun akan berjatuhan tertiuip oleh angin sehingga menimbulkan pemetikan yang dilakukan oleh pihak pembeli menjadi berkurang dan akan mengalami kerugian yang tidak sesuai dengan uang pembayaran yang di berikan di awal.

Mbok Mi adalah salah satu pemilik daun jeruk yang memberikan informasi mengenai transaksi yang dilakukan antar Mbok Mi dan pembeli daun jeruknya. Dimana ketika Mbok Mi dan pembeli daun jeruk tersebut melakukan kesepakatan jual beli di situlah sesudah si pembeli melihat daun jeruk milik Mbok Mi setelah itu pembeli memberi uang pada Mbok Mi dan tidak langsung memetik daun jeruk miliknya, daun jeruk milik Mbok Mi di petik setelah waktu berkisar 12 hari setelah kesepakatan berlangsung.⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan Bu Yati (pembeli) daun jeruk pada hari Jumat 19 Mei 2017 pukul 18.30-19.15.

⁵⁶ Informasi yang didapat dari Mbok Mi pada tgl 20 Mei 2017 pukul 08:00-08:20.

D. Sistem Menaksir Harga Dalam Transaksi Jual Beli Daun Jeruk

Dalam transaksi jual beli haruslah antar kedua pihak yakni penjual dan pembeli sama-sama tidak merugikan salah satu pihak. Bagi pemilik daun jeruk sendiri tentunya tidak menginginkan ia lebih untung dari si pembeli daun jeruk tadi, sedangkan bagi si pembeli daun jeruk, tentunya juga tidak menginginkan kalau ia dalam berdagang mengalami kerugian yang mungkin tanpa tidak disadari.

Dalam sistem penetapan harga, atau bisa disebut cara menaksir harga yang dilakukan oleh si pembeli tanpa adanya takaran yang jelas. Maksudnya si pembeli daun jeruk tidak memberitahukan berapa takaran, misal berapa kilogram kah atau berapakah kepada si pemilik daun jeruk, dimana si pembeli daun jeruk langsung memberi uang kepada si pemilik daun jeruk tersebut. Menurut informasi dari Bu Yati (pembeli daun jeruk), adanya penetapan atau taksiran pada harga jual beli daun jeruk tersebut, pembeli mengungkapkan bahwa apabila transaksi jual beli daun jeruk di takar dengan takaran yang jelas tentunya membuat Bu Yati selaku pembeli daun jeruk akan mengalami kerugian, karena tidak sesuai dengan jerih payah yang diperolehnya selama memetik daun jeruk tersebut. Bu Yati sendiri mengungkapkan bahwa apabila dalam pemetikan daun jeruk tidak laba kurang lebih sekitar Rp. 15.000 tidak berani memetik daun jeruk di tempat pemilik daun jeruk. Pasalnya dalam memetik daun jeruk yang lumayan susah, resiko yang dialami banyak hewan

seperti semut, nangkrang, serta duri yang terdapat dalam batang daun jeruk yang menyulitkan pengambilan daun jeruk.⁵⁷

Memang dalam sistem pengambilan di sekitar rumah-rumah ataupun tetangga sekitar si pembeli tidak menggunakan takaran yang jelas dikarenakan apabila menggunakan takaran yang pas dan jelas maka tidak ada laba yang akan diperoleh pembeli. Pembeli menggunakan sistem takaran apabila si pembeli sudah menjualnya kembali kepada penjual yang berada di pasar.

Cara pengambilan atau cara menaksir harga daun jeruk menurut Bu Yati yakni dengan cara mengira-ngira saja, hal ini tidak dihiraukan oleh masyarakat sekitar karena sudah menjadi umum hal menganggap sebagai hal biasa. Sebelumnya karena si pembeli sudah seringnya menakar oleh karenanya dalam menetapkan harga, pembeli hanya melihat saja pohon daun jeruk setelah itu pembeli sudah bisa mengetahui seberapa harga yang harus diberi agar si pembeli tidak mengalami kerugian.

⁵⁷ Wawancara dengan Bu Yati pada tgl hari Jumat 19 Mei 2017 pukul 19:15-19:35.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAUN JERUK DI DESA WONOASRI KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Daun Jeruk Di Desa Wonoasri

1. Dari Aspek Akad

Telah menjadi *sunnatulloh* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong menolong atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermu'amalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

“..dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”.

Di antara aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka mu'amalah jual beli termasuk salah satu di antaranya. Bahkan aspek ini amat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain.

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma yakni hukum dan moralitas perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dimanika tidak mengabaikan aspek penting ini. Dalam ilmu fiqh, didapati kitab yang menerangkan tentang hukum jual beli (*bai'*) dan berbagai permasalahannya. Bahkan dalam bab mu'amalah, bahasan tentang jual beli yang paling banyak fokus bahasannya dibanding dengan bahasan mu'amalah lainnya seperti sewa-menyewa (*ijârah*), gadai (*rahn*), dan lain sebagainya.

Persoalan mu'amalah tersebut di dalamnya tidak bisa dipisahkan dari akad (transaksi) karena dengan akad tersebut, kedua belah pihak terikat secara hukum (*lâzim*) dalam bermu'amalah yang dalam praktiknya terbagi kepada lima macam:

- a. Akad *mu'âwadhah*, yaitu setiap akad yang mencakup serah terima atau timbal balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Misalnya, akad *al bai'* (jual beli), *ijârah* (sewa-menyewa dan upah mengupah), dan yang lainnya.
- b. Akad *tabarru'*, yaitu setiap akad yang mencakup derma (pemberian) satu pihak tanpa ada pengganti. Misalnya *hibbah*, *shodakoh*, dan *washiat*.
- c. Akad *irfâq*, setiap akad yang tujuannya memberi manfaat atau menolong, tidak ada tukar menukar. Misalnya, *qiradh* (utang), *âriyah* (pinjaman), dan yang lainnya.

- d. Akad *tautsiq*, yaitu setiap akad yang tujuannya menguatkan atau mengokohkan hak. Misalnya, *rahn* (gadai), *dhaman* atau *kafâlah* (tanggungan), dan nikah.
- e. Akad *amanâh*, yaitu akad yang dasarnya kepercayaan. Misalnya *wadi'ah* (titipan).

Akad jual beli yang sebagaimana disebut dalam pembagian akad di atas termasuk ke dalam Akad *mu'âwadhah*, karena di dalamnya tidak terlepas dari hubungan timbal balik atau saling tukar menukar harta antara penjual dan pembeli. Akad ini sering dilakukan oleh kalangan lapisan masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang. Akad *mu'âwadhah* seperti jual beli dan yang lainnya, merupakan dasar perdagangan dan dasar mu'amalah pada masa sekarang. Bahkan *Ibn Taim yah* menyebutnya dengan istilah “Keumuman Mu'amalah Bani Adam” (*ghâlibu mu'âmalah banî âdam*).⁵⁸

Akad sendiri merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad.⁵⁹ Dalam hal ini jual beli daun jeruk yang dimaksud dalam karya ilmiah ini jual beli yang sah (*shahih*) seperti pada penjelasan pada bab 2 tentang syarat dan rukun jual beli yang terpenuhi.

a. Ditinjau Dari Segi 'Akid

Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa ayat 5 yang berbunyi:

⁵⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 4-5.

⁵⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

“ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”.⁶⁰

Dalam bertransaksi, seseorang yang ‘*akid* haruslah yang berakal dan *tamyiz* (dapat membedakan hal yang baik dan buruk), dengan demikian akad tidak sah jika dilakukan oleh orang yang gila atau anak kecil yang belum berakal.⁶¹

Dengan demikian, menurut penulis bahwa orang yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut bukanlah orang yang tidak berakal (orang gila), tidak dalam kondisi mabuk, juga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Sehingga jual beli yang dilakukan antara kedua belah pihak benar-benar sah (*shahih*) dalam hukum Islam.

b. Ditinjau Dari Shigatnya

Jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu tergantung pada perasaan masing-masing dan jual beli harus disandarkan kepada orang yang diajak bicara walaupun ia sebagai wakil. Ini pendapat kebanyakan ulama. Keadaan ijab dan kabul itu

⁶⁰ Ibn Mas’ud H, *Fiqh Madzhab Syafi’i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 28.

⁶¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 75.

berhubungan dan menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Dan lafadz shighat harus jelas.⁶²

Selain itu apabila penjual mengucapkan ijab kabul, lalu pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul, atau antara ijab dan kabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.⁶³

Sehingga menurut shighat ijab kabul yang terjadi di dalam transaksi jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri harus diperjelas oleh pembeli agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Pasalnya jual beli semestinya yakni “saya jual, kamu beli”, bukan “saya membeli, saya hargai....tak ambil beberapa waktu kedepan”. Sedangkan dalam model transaksi jual beli daun jeruk tersebut masuk dalam kategori jual beli dengan sistem tebasan. Dalam pemaparan mengenai pengertian dan dasar hukum dalam transaksi jual beli tebasan ini dijelaskan mengenai sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli tersebut dimana transaksi tebasan yakni pembelian hasil tanaman sebelum di petik dan model transaksi jual beli seperti itu yang disertai tidak melalui takaran dan hitungan yang akurat. Tidak seperti jual beli konvensional yang harus melalui takaran dan

⁶²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 31.

⁶³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 22.

hitungan. Dalam hal jual beli secara tebasan, barang yang dijual tidak perlu diketahui secara pasti dengan cara ditimbang, tetapi boleh diketahui dengan cara taksiran. Memang dalam transaksi jual beli daun jeruk yang menggunakan sistem jual beli tebasan tidak perlu diketahui secara pasti dengan cara ditimbang serta tidak seperti jual beli yang ditimbang pada umumnya, selain itu jual beli daun jeruk sistem tebasan ini dilakukan atas dasar suka sama suka antar kedua belah pihak, akan tetapi sebagai umat Islam yang baik tentunya harus menerapkan sistem keadilan juga keselarasan di dalam jual beli. Sehingga model transaksi jual beli daun jeruk tersebut dapat diterima dan sah dalam hukum Islam. Sebagai umat Islam seharusnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan jumbuh ulama, memang di sini si pembeli daun jeruk tersebut tidak bermaksud untuk menipu ataupun membuat kecurangan bahkan mengambil laba yang tinggi, selain itu memang antar keduanya tidak mempermasalahkan mengenai sistem jual beli dan sistem taksiran harga yang digunakan. akan tetapi dengan menerapkan sistem transaksi jual beli yang sesuai ketentuan syara' tentunya tidak akan menimbulkan kesalahpahaman di antara kedua belah pihak.

c. Ditinjau Dari Segi Obyeknya

Obyek yang digunakan dalam transaksi jual beli ini yakni daun jeruk. Dan obyek tersebut bukanlah barang yang najis ataupun barang yang tidak boleh diperjualbelikan oleh syariat Islam. Barang yang

diperjualbelikan juga dapat dimanfaatkan, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, dinikmati, dan lain-lain. Dengan demikian timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (Syariah Islam), maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. Misal kalau sesuatu barang di beli, yang tujuan pemanfaatan barang untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at Agama Islam/ berbuat yang dilarang, maka dapat dikatakan bahwa barang yang demikian tidak bermanfaat.⁶⁴

Dari pemaparan di atas, penulis mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan tersebut jika dilihat dari segi obyek barang yang diperjualbelikan adalah sah menurut hukum Islam dengan alasan seperti yang dijelaskan pada Bab 2 mengenai syarat-syarat obyek jual beli yang dimana barang yang diperjualbelikan bukan barang yang najis, dapat dimanfaatkan, kepemilikan penuh dari si pemilik dan jeruk, mengetahui barang yang diperjualbelikan. Hanya saja ada beberapa yang kurang sesuai mengenai kejelasan akad yang di lafadzkan, yakni apakah si pembeli menerapkan sistem jual beli

⁶⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 38-39.

mutlak atau jual beli dengan menggunakan sistem akad tertentu. Menurut pemaparan mengenai jual beli pada Bab 2 tersebut, transaksi jual beli daun jeruk tersebut menggunakan sistem transaksi jual beli tebasan, yang dimana transaksi tersebut mempunyai beberapa pendapat di kalangan ulama. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa transaksi tersebut tidak boleh dilakukan dan ada pula transaksi tersebut boleh dilakukan. Tentunya Ulama yang tidak memperbolehkan transaksi jual beli tersebut dengan alasan bahwa tidak boleh menjual tanaman yang belum layak panen, ada pula yang menyatakan bahwa dikhawatirkan akan terjadinya gagal panen dikemudian hari. Menurut Syafi'iy, jual beli tebasan termasuk *muzabanah* adalah menjual barang yang tidak diketahui jumlahnya dengan barang yang juga tidak diketahui atau dengan barang sejenis yang diketahui jumlahnya dan berlaku hukum riba di dalamnya. Sedangkan menurut Malik *muzabanah* mencakup hal yang lebih luas yaitu, setiap barang yang dijual tanpa takaran dengan barang sejenis yang ditakar, baik berlaku riba di dalamnya atau tidak.

Dari pemaparan di atas, yang menjadi suatu kemungkinan tidak sahnya jual beli tebasan adalah tidak diketahuinya jumlah barang yang dijual. Dalam hal jual tebasan barang yang dijual tidak harus diketahui secara pasti dengan cara ditimbang, tetapi boleh diketahui dengan cara taksiran.

Jadi, secara keseluruhan bahwa akad jual beli daun jeruk yang dilakukan di Desa Wonoasri tersebut menurut Hukum Islam boleh dan sah dilakukan karena sesuai dengan Hukum Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Selain hal tersebut, dalam transaksi jual beli tidak harus selalu mengharuskan bahwa suatu transaksi menggunakan takaran yang jelas. Selain hal demikian si pembeli daun jeruk pun tidak mengupayakan untuk menipu si pemilik daun jeruk. Oleh karenanya transaksi jual beli daun jeruk dengan sistem jual beli tebasan ini tetap sah dan boleh dilakukan menurut hukum.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Taksiran Harga yang dilakukan Pembeli daun jeruk

Semakin berkembangnya kehidupan bermasyarakat, maka semakin berkembang pula problematika kehidupan manusia yang bisa muncul dalam berbagai aspek kehidupan dan yang terbanyak adalah masalah yang belum diketahui hukumnya. Hal ini perlu diketahui untuk memberi arahan kepada umat Islam mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dikerjakan.⁶⁵

Ulama muslim sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk

⁶⁵ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual* (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2008), 1.

merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁶⁶

Dengan melihat realita atau kenyataan pada kasus jual beli yang dimana dalam hal pembayarannya serta dalam menetapkan harganya masih terdapat ketidakjelasan. Dalam menetapkan harga si pembeli daun jeruk tidak menunjukkan takaran ataupun ukuran yang pasti kepada pemilik daun jeruk. Si pembeli daun jeruk ini awalnya melihat daun jeruk, setelah itu si pembeli menyerahkan uang pada pemilik daun jeruk dan tidak langsung memetik daun jeruk tersebut. Pembeli yang langsung memberikan uang pada pemilik tanpa menakarnya dengan takaran yang pasti tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakadilan terhadap pemilik daun jeruk yang satu dengan yang lainnya. Menurut si pembeli, ia hanya mengira-ngira saja terhadap penetapan harga daun jeruk karena baginya apabila daun jeruk tersebut ditakar ataupun ditimbang dengan ukuran yang pasti tentunya si pembeli daun jeruk tadi tidak akan laba, dikarenakan susahny mengambil daun jeruk serta tenaga yang digunakan untuk mengambilnya.

Menurut si pembeli, selama ini ia belum pernah dikomplain oleh beberapa pemilik daun jeruk. Baginya si pemilik daun jeruk tidak akan mempermasalahkan transaksi tersebut, akan tetapi secara *fiqh muamalah* tentunya transaksi jual beli harus sesuai dengan syarat dan rukun jual beli.

Memang kita tidak bisa terhindar dari adat kebiasaan dalam bertransaksi jual beli yang terjadi pada suatu daerah kita. Apa yang sudah dilakukan dan

⁶⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

yang sudah berlalu akan menjadi adat kebiasaan sehingga menjadi hal yang biasa menurut masyarakatnya, padahal dalam hukum Islam haruslah dalam bertransaksi tetap berpedoman pada syarat dan rukun jual beli. Seperti Imam Syafi'i yang berkata tentang cabang kaidah muamalah:

فَأَصْلُ الْبُيُوعِ كُلِّهَا مُبَاحٌ إِذَا كَانَ بِرِضَى الْمُتَبَايِعِينَ الْجَازِي الْأَمْرُ فِيمَا تَبَايَعَا إِلَّا
مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ

“*hukum asal jual beli semuanya adalah boleh apabila terdapat kerelaan dari penjual dan pembeli pada jual beli yang diperbolehkan, kecuali terdapat dalil dari Rasulullah SAW yang melarangnya*”.⁶⁷

Adat kebiasaan (*urf*) sendiri artinya apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan mereka mempraktekannya, baik perkataan atau perbuatan atau meninggalkan.⁶⁸ Syarat-syarat *urf* adalah sebagai berikut:

1. *Urf* itu berlaku umum yaitu artinya dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat
2. *Urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya, artinya *Urf* itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya
3. *Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi
4. *Urf* tidak bertentangan dengan *nash* sehingga hukum yang dikandung *nash* tidak bisa ditetapkan.⁶⁹

⁶⁷ Enang, *Fiqh Jual Beli*, 52.

⁶⁸ Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 236.

⁶⁹ *Ibid.*, 238.

Selain itu, ada beberapa macam 'Urf di antaranya yakni:

a. Dari segi obyek

- 1) '*Urf al-lafzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan *lafazi* ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.
- 2) '*Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.

b. Dari segi cakupan

- 1) '*Urf al-'am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah seperti jual beli mobil maka semua peralatannya mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad tersendiri.
- 2) '*Urf al-khasas* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu seperti penentuan masa garansi suatu barang.

c. Dari segi keabsahan

- 1) '*Urf al-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* Al Qur'an dan Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemadharatan seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki pada mempelai perempuan bukan merupakan mas kawin.

- 2) '*Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam-meminjam.⁷⁰

Sehingga menurut penulis, transaksi jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri tersebut dalam menetapkan atau menaksir harga yang tanpa menggunakan takaran yang jelas tetap sah menurut hukum Islam karena antar kedua belah pihak tidak mempermasalahkan mengenai jumlah takaran yang pasti juga dari pihak keduanya yang saling ada kerelaan, tanpa ada suatu kejanggalan yang dirasakan. Selain hal tersebut, dalam transaksi jual beli yang terjadi di masyarakat desa tersebut dalam hal menaksir harga tidak melebihi atau tidak sampai mencapai laba yang tinggi dimana si pembeli daun jeruk menaksir harga yang tentunya digunakan sebagai upah dia dalam pengambilan daun jeruk yang ada di pohon tersebut juga sebagai upah transportasi yang digunakan untuk pengambilan daun jeruk.

Setelah pemaparan mengenai syarat dan macam-macam '*Urf* atau adat kebiasaan, transaksi jual beli daun jeruk dengan sistem taksiran harga yang hanya perkiraan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan *nash* dalam Al Qur'an dan Sunnah. Jadi model transaksi jual beli daun jeruk yang digunakan tanpa adanya takaran yang pasti tersebut tetap sah dan boleh dilakukan menurut hukum Islam.

⁷⁰ Bakry, *Fiqh*, 236-237.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan mengkaji, menelaah, serta menganalisa kasus jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, maka penulis menyimpulkan dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Sistem akad jual beli yang dilakukan dalam transaksi jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun ini dilakukan dengan cara si pembeli daun jeruk awalnya melihat daun jeruk, lalu memberi uang dahulu terhadap si pemilik daun jeruk setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak barulah setelah beberapa waktu daun jeruk tersebut baru di petik. Jadi proses pengambilan daun jeruk tersebut tidak secara langsung. Dalam model transaksi jual beli semacam ini dalam Fiqh Muamalah dinamakan jual beli dengan sistem tebasan dimana jual beli ini dilakukan dengan cara membeli daun jeruk secara keseluruhan dengan tanpa takaran yang jelas dan pasti. Dalam kalangan ulama sendiri banyak pendapat, ada yang mengatakan boleh ada juga yang mengatakan tidak boleh. Menurut penulis jual beli sistem tebasan ini sah dan boleh dilakukan dalam Islam tidak ada syarat yang di dalamnya mengandung unsur riba. Adanya kekhawatiran yang terjadi yakni apabila dalam suatu hari terdapat suatu bencana yang membuat daun jeruk tersebut menjadi berkurang, tentunya akan merugikan salah satu pihak.

2. Penetapan ataupun taksiran harga yang dilakukan dalam transaksi jual beli daun jeruk tersebut yakni dengan cara si pembeli melihat dahulu seberapa lebat daun jeruk si pemilik, barulah setelah itu si pembeli menyerahkan uang kepada si pemilik, dan dilakukan tanpa takaran. Jual beli tersebut boleh menurut Islam karena sesuai dengan hukum ketetapan *mabi'* dan juga harga pada umumnya. Selain hal tersebut jual beli tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan sudah mendarah daging sehingga bagi masyarakat itu menjadi hal yang sangat wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi penetapan harga tanpa adanya takaran tersebut boleh dan sah dilakukan menurut Hukum Islam.

B. SARAN

1. Hendaknya antara penjual dan pembeli mentaati apa yang sudah ditetapkan dalam syarat dan rukun dalam jual beli agar transaksi jual beli tersebut menjadi berkah dan tanpa adanya kesalahpahaman di waktu kemudian. Dan sebaiknya dalam bertransaksi haruslah menggunakan takaran yang jelas agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi di kemudian hari.
2. Akan lebih baik apabila dalam transaksi jual beli, dilakukan secara langsung yakni saya jual kamu beli, tanpa adanya tempo waktu yang panjang untuk mengambil barang tersebut dikarenakan cacatnya atau berkurangnya barang akan menimbulkan kerugian dari pihak pembeli.

3. Islam adalah agama yang mudah ajarannya, terutama dalam hal *mu'amalah*, dimana umat Islam diberikan kebebasan untuk berbuat sesuatu sampai ada larangan dari hukum agama atau syari'at, oleh sebab itu, janganlah kita mempersulit diri dan jangan pula mempermudah dengan melanggar garis-garis yang telah ditetapkan oleh syariat agama.
4. Dalam bertransaksi jual beli, umat Islam hendaknya mengerti dan memahami serta mematuhi aturan-aturan dalam jual beli yang telah ditetapkan oleh hukum Islam agar terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. 2006. *Fiqh Mu'amalah*. Ponorogo: Stain PO Press.
- Al Hailami, Muhibbin Syah. 2002. *Sistim Muamalah dalam Aturan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* edisi revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bakry, Nazar. 1993. *Fiqh & Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budi Utama, Setiawan. 2003. *Fikih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Po Press.
- Daradjad, Zakiah. 2010. *Agama dan Kesehatan Metal*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Furchan, Arif. 1991. *Pengantar Data Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ghony. M. Djunaidi dan fauzan Almansur, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- H, Ibn Mas'ud. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras.
- K. Lubis, Suhrawardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairi, Miftahul. 2014. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 madzhab* terj. Yogyakarta: Maktabah Al Hanif.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Muhammad. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nur Diana, Ilfi. 2008. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press.
- Pasaribu, H. Choiruman. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid, Sulaiman. 1945. *Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Biru.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sudrajat, Ajat. 2008. *Fikih Aktual*. Ponorogo: Stain Ponorogo Press.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-lain*, Edisi 1, Cet. II., Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafe'I, Rachmat. 1998. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

TRANSKIP OBSERVASI

Kode : 01/0//F-1/20-V/2017

Tanggal pengamatan : 20 Maret 2017

Jam : 14.30-15.00 WIB

Disusun jam : 20.00-22.30 WIB

Transkrip Observasi	<p>Transaksi jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun ini tidak menentu waktunya, pada saat ini peneliti melihat pada salah satu pemilik daun jeruk dan si pembeli bertransaksi dengan cara si pembeli melihat terlebih dahulu daun jeruk milik seseorang setelah itu barulah terjadi penawaran apakah daun jeruk miliknya di jual atau tidak, setelah terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak, maka si pembeli daun jeruk langsung memberi uang kepada si pemilik tanpa adanya takaran yang jelas dari pihak pembeli. Pembeli lalu berkata bahwa dalam beberapa waktu kedepan barulah si pembeli akan memetiki daun jeruk. Jadi pembeli tidak langsung mengambil daun jeruk setelah akad terjadi.</p>
---------------------	---

Lampiran 1

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/01-W/F-1/20-V/2017

Nama informan : Mbok Mi

Tanggal : 20 Mei 2017

Jam : 08.00-08.20 WIB

Disusun jam : 20.00-22.30 WIB

Tempat wawancara : rumah Mbok Mi

Topik wawancara : sistem jual beli daun jeruk

Materi wawancara	
Peneliti	Bagaimana sistem akad yang di gunakan dalam transaksi jual beli daun jeruk ini?
Informan	Gini mbak, pertama si pembeli melihat-lihat daun jeruk milik orang, lalu si pembeli tersebut memberi tawara kepada si pemilik daun jeruk dan mengatakan apakah daun jeruk miliknya dijual atau tidak. Setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak akhirnya si pembeli langsung menyerahkan uang kepada si pemilik daun jeruk tersebut tanpa adanya takaran setelah daun jeruk tersebut di petikinya.
Peneliti	Terus mengenai pembayaran yang secara langsung, apakah dalam mengambil daun jeruknya juga seketika itu?
Informan	Tidak mbak, bahwasannya si pembeli daun jeruk tersebut setelah memberi uang kepada pemilik daun jeruk lalu mengatakan bahwa daun jeruk miliknya akan di <i>pek'i</i> (di ambili) setelah beberapa waktu kedepan.
Refleksi	Jadi bisa dilihat bahwa transaksi jual beli daun jeruk yang terjadi yakni akad yang digunakan menggunakan akad salam yang dimana sistem pembayarannya penuh di awal, akan tetapi dalam sistem menetapkan harga yang tanpa menggunakan takaran yang jelas si pemilik daun jeruk pun tidak mempermasalahkan mengenai hal tersebut. Si pemilik daun jeruk menjual daun jeruknya lalu ia mendapatkan upah dari jual belinya menurutnya

	sudah dan itu tidak menjadi urusannya.
--	--

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/02-W/F-1/19-V/2017
Nama informan : bu Yati (pembeli daun jeruk)
Tanggal : 19 Mei 2017
Jam : 18.30-19.15 WIB
Disusun jam : 20.00-22.30 WIB
Tempat wawancara : rumah bu yati
Topik wawancara : sistem jual beli daun jeruk

Materi Wawancara	
Peneliti Informan	Mengenai transaksi jual beli daun jeruk mengenai akad yang anda gunakan, apakah tidak menimbulkan kerugian? Kalau dibilang rugi ya gimana ya mbak. Sebenarnya begini mbak mengenai jualan daun jeruk itu malah kadang tidak sesuai dengan pengeluaran juga susahnya pengambilan daun jeruk. Tenaga untuk mengambil juga laba yang di peroleh kadang masih tidak terbayarkan. Oleh karenanya saya tidak berani jualan daun jeruk apabila laba yang didapatkan tidak mencapai minimal sekitar 15.000-20.000
Refleksi	Dari pernyataan informan tadi dapat dilihat mengenai transaksi jual beli daun jeruk yang menggunakan akad tersebut baginya tidak menimbulkan kerugian. Informan sendiri mengatakan bahwa jual beli daun jeruk ini bisa dikatakan rugi rugi untung, juga tidak sesuai dengan pengeluaran kebutuhan setiap harinya. Dalam proses pengambilan daun jeruk yang lumayan susah, bu yati tidak berani mengambil apabila tidak mendapatkan untung sekitar 15.000-20.000.

Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 03/03-W/F-2/20-V/2017
Nama informan : Mbok Sayem
Tanggal : 20 Mei 2017
Jam : 08.00-08.20 WIB
Disusun jam : 20.00-22.30 WIB
Tempat wawancara : rumah mbok Sayem
Topik wawancara : sistem taksiran harga jual beli

Materi Wawancara	
Peneliti	Mengenai pembayaran, yang tanpa menggunakan takaran itu bagaimana?
Informan	Ya seperti demikian mbak, daun jeruknya tanpa ditakar tapi langsung si pembelinya memberi uang pasa saya.
Peneliti	Apa anda tidak pernah mempermasalahkan mengenai hal tersebut, tentang harga tersebut darimana ?
Informan	Tidak pernah mbak, bagi saya sendiri khususnya, tentang darimana harga tersebut di peroleh itu tidak bermasalah, karena yang saya tahu, saya jual daun jeruk tersebut dan si pembeli ingin membeli daun jeruk milik saya, lalu saya mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut itu sudah cukup dan saya tidak mempermasalaakannya.
Refleksi	Dari pernyataan informan di atas dapat diketahui bahwa transaksi jual beli daun jeruk tanpa menggunakan takaran dan tidak dipermasalahkan oleh si pemilik daun jeruk selagi itu dia jual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan barang miliknya.

Lampiran 4

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 04/04-W/F-1/03-VI/2017

Nama informan : Mbah Gresek

Tanggal : 3 Juni 2017

Jam : 08.30-08.45 WIB

Disusun jam : 20.00-22.30 WIB

Tempat wawancara : rumah Mbah Gresek

Topik wawancara : sistem jual beli daun jeruk

Materi Wawancara	
Peneliti	Bagaimana sistem akad yang digunakan dalam jual beli daun jeruk itu?
Informan	Begini ,si pembeli melihat-lihat daun jeruk milik orang, lalu si pembeli tersebut memberi tawaran kepada si pemilik daun jeruk dan mengatakan apakah daun jeruk miliknya dijual atau tidak. Setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak akhirnya si pembeli langsung menyerahkan uang kepada si pemilik daun jeruk dan setelah itu si pembeli daun jeruk mengatakan kalau beberapa waktu kedepan daun jeruknya baru di petiki.
Peneliti	Kenapa tidak langsung dipetiki?
Informan	Si pembeli mengatakan bahwa agar <i>mesisan</i> (sekalian dalam beberapa waktu yang ditentukan tadi, secara bergiliran dari satu tempat ketempat lain)
Peneliti	Pada waktu memetiki daun jeruk di rumah anda, berapa jarak antara waktu akad dengan waktu pengambilan daun jeruk tersebut?
Informan	Kalau tidak salah sekitar delapan harinan.
Refleksi	Dari pernyataan informan di atas dapat diketahui bahwa transaksi jual beli daun jeruk dalam hal akad seperti jual beli

	salam, yakni membayar uang sepenuhnya di awal, barulah setelah beberapa waktu kedepan daun jeruk tersebut diambil.
--	--

Lampiran 5

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 05/05-W/F-2/19-V/2017
Nama informan : bu Yati (pembeli daun jeruk)
Tanggal : 19 Mei 2017
Jam : 19.15-19.35 WIB
Disusun jam : 20.00-22.30 WIB
Tempat wawancara : rumah bu yati
Topik wawancara : sistem taksiran harga

Materi Wawancara	
Peneliti	Dalam transaksi jual beli yang anda lakukan, apakah selama ini tidak mengalami kerugian, karena jarak antara akad dan pengambilan yang mungkin menyebabkan daun jeruk tersebut gugur, ataupun mungkin terjadi angin kencang yang menyebabkan daun jeruk tersebut berguguran?
Informan	Kalau dibilang rugi ya seperti yang saya jelaskan tadi. Akan tetapi harga yang saya berikan tersebut sudah termasuk laba yang kira-kira saya terima nantinya. Jadi saya sendiri sudah mengira-ngira laba dan penjualan yang saya dapatkan.
Peneliti	Mengenai pembayaran yang dilakukan tanpa adanya takaran yang jelas, selama ini apakah ada yang komplain?
Informan	Alhamdulillah mbak, selama ini masyarakat tidak ada yang komplain mengenai harga yang saya berikan tanpa menggunakan takaran yang jelas tersebut. Begini mbak, bagi masyarakat barangnya dijual lalu dibeli orang dan mendapatkan upah/hasil dari penjualan tersebut itu sudah tidak ada masalah mengenai darimana harga tersebut diperoleh. Masalahnya begini, andaikan masyarakat menginginkan takaran yang jelas mengenai berapa kilo daun jeruk yang saya petik i, tentunya saya sebagai pembeli daun jeruk tidak akan mendapatkan labaa apapun dari hasil jerih

	payah saya mengambil daun jeruk tersebut.
Refleksi	Dari pernyataan informan tadi dapat dilihat mengenai pembayaran yang dilakukan oleh si pembeli daun jeruk yang tanpa menggunakan takaran yang jelas, tidak menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat. Oleh karenanya transaksi tersebut sah dilakukan pada umumnya. Pasalnya apabila bu yati menggunakan ukuran ataupun takaran yang jelas, tentunya bu yati tidak akan mendapatkan untung sama sekali, karena sesungguhnya seseorang yang berdagang ingin mendapatkan keuntungan

Lampiran 6

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 06/06-W/F-2/29-V/2017

Nama informan : bu Tia

Tanggal : 29 Mei 2017

Jam : 14.30-14.45 WIB

Disusun jam : 20.00-22.30 WIB

Tempat wawancara : rumah bu tia

Topik wawancara : sistem taksiran harga

Materi Wawancara	
Peneliti	Mengenai transaksi jual beli daun jeruk yang dilakukan tanpa adanya takaran, apakah anda tidak kompakin terhadap hal itu?
Informan	Nggak mbak, saya ini warga kecil, apa yang kami jual tentunya apabila mendapatkan uang atau upah dari hasil barang yang kita jual, yasudah. Saya tidak mempermasalahkan lagi mengenai hal tersebut.
Peneliti	Akan tetapi terhadap sistem taksiran harga yang demikian, bukankah merugikan salah satu pihak?
Informan	Alhamdulillah mbak, bagi saya sendiri, apabila sudah terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli, sudah saling ikhlas dan tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Karena bagi saya sendiri, hidup di desa ini harus saling membantu dan mengangkat tinggi kekeluargaan.
Refleksi	Dari pernyataan informan tadi dapat dilihat mengenai pembayaran yang dilakukan oleh si pembeli daun jeruk yang tanpa menggunakan takaran yang jelas, tidak menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat. Bahkan antar kedua belah pihak sudah saling rela setelah pembayaran yang dilakukan. Hal ini terjadi karena jual beli tersebut sudah

	<p>lama dan sudah menjadi sebuah adat kebiasaan dalam hidup bermasyarakat oleh karenanya transaksi jual beli daun jeruk tersebut menjadi hal yang lazim.</p>
--	--

foto daun jeruk milik mbok sayem



Foto daun jeruk milik bu tia



Foto daun jeruk milik mbah gresek



Foto daun jeruk milik mbok mi





Nikmatul Hidayah, lahir Madiun, 26 Oktober 1994, tepatnya di Desa Plumpungrejo RT: 02 RW: 01 kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Nikmatul merupakan putri semata wayang pasangan suami istri, Bapak Amat Koirin dan Ibu Hartiyah.

Pendidikan SD diselesaikan pada tahun 2007 di SDN 01 Plumpungrejo. Pendidikan selanjutnya di tempuh di MTs Al Basmalah Plumpungrejo dan selesai pada tahun 2010. Jenjang pendidikan selanjutnya ditempuh di MAN Mejayan dan selesai pada tahun 2013. Kemudian ia melanjutkan pendidikan pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo yang kini sedang diselesaikannya.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Nikmatul Hidayah**

NIM : 210213258

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah IAIN Ponorogo

Judul : ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daun Jeruk Di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun”***

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ssaya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil karya tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 05 April 2017

Pembuat pernyataan,

Nikmatul Hidayah

NIM 210213258